

TENTANG
PENETAPAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI LAYANAN AKADEMIK
UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. Bahwa layanan akademik bagi mahasiswa merupakan layanan utama dalam rangkaian proses akademik;
- b. bahwa diperlukan penetapan tarif layanan akademik yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan peningkatan komponen pembiayaannya, serta mempertimbangkan peningkatan tata kelola universitas;
- c. bahwa dengan memperhatikan huruf (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu segera ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menjadi dasar bagi penggabungan Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom, Politeknik Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/2014 YPT tentang Statuta Universitas Telkom
6. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.078/AKD27/WR1/2015 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom, juncto Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor KR.024/AKD27/WR1/2015 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom
- Memperhatikan : Nota Dinas nomor 233/WR2/KEU1/2015 tentang Pengajuan dan Penetapan Tarif Biaya Kegiatan di Lingkungan Universitas Telkom

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENETAPAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM**
- Pertama : Menetapkan biaya penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) akibat hilang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan biaya penggantian Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) akibat rusak sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- Kedua : Menetapkan denda terlambat registrasi & terlambat cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebesar 50% x BPP (Biaya Perkuliahan Pendidikan) mulai Registrasi Semester Ganjil 2017/2018 dengan mempertimbangkan semangat disiplin mahasiswa, ketepatan alokasi perkuliahan, peningkatan ketepatan waktu pelaporan pendidikan.

- Ketiga : Menetapkan denda terlambat registrasi & terlambat cetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratur Ribu Ruliah) per hari keterlambatan, dengan maksimal denda yang dibebankan kepada mahasiswa adalah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pada registrasi Semester Genap 2016/2017 sebagai masa transisi penerapan peraturan.
- Ketiga : Menetapkan biaya legalisasi copy ijazah dan transkrip akademik sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) per halaman.
- Keempat : Keterlambatan pengambilan ijazah dan transkrip akademik sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per bulan, diberikan sanksi dihitung mulai kelulusan Sidang Akademik 1 September 2017 apabila lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan ijazah dan transkrip akademik tidak diambil, dengan mempertimbangkan ketentuan SDB (Save Deposit Box) untuk tarif penyimpanan dokumen dengan ukuran tertentu.
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, aturan-aturan lain yang menetapkan biaya layanan akademik sebagaimana ditetapkan pada butir-butir di atas tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 27 Desember 2016

UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng, Ph.D.
Rektor